

KONSELING CALON PENGANTIN DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak
Kabupaten Gunungkidul)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Srata I

Oleh:

SILVIE AYU PRAMESTIKA

NIM 18102050010

Pembimbing:

Andayani, S,IP.MSW

NIP 19721016 199903 2 008

PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1411/Un.02/DD/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : KONSELING CALON PENGANTIN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SILVIE AYU PRAMESTIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 18102050010
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Andayani, SIP, MSW
SIGNED

Valid ID: 64c735e3d888



Penguji I
Dr. H. Zaimudin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64c75055a89a



Penguji II
Noekamilah, S.Ag., M.Si
SIGNED

Valid ID: 64c767db5f1f



Yogyakarta, 07 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekat Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhamah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 64c80333a693

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230
E-mail: fd@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Tempat

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Silvie Ayu Pramestika
NIM : 18102050010
Judul Skripsi : Konseling Calon Pengantin di bawah Umur Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Gunungkidul


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.
Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Juni 2023

Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Program Studi
Ilmu Kesejahteraan Sosial

Pembimbing


Siti Solechah, S.Sos.L, M.Si
NIP 198305192009122002


Andayani, S, IP., MSW
NIP 19721016 199903 2 0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvie Ayu Pramestika
NIM : 18102050010
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul *Konseling Calon Pengantin di bawah Umur Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Gunungkidul* adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juni 2023

Yang menyatakan



Silvie Ayu Pramestika

NIM 18102050010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvie Ayu Prametika
NIM : 18102050010
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa foto yang akan dicantumkan dalam ijazah dan transkrip nilai adalah foto berjilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat. Apabila terjadi kekeliruan terhadap ijazah dan transkrip nilai, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juni 2023

Yang menyatakan



Silvie Ayu Pramestika

NIM 18102050010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk Bapak Maryadi, Ibu Sukarti dan Nanda Bagus

Mahar Dhika sebagai support system dan sumber kebahagiaan penulis.



MOTTO

“bahagia dunia akhirat”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahNya. Sholawat serta salam semoga terlantun pada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti ini.

Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “Konseling Calon Pengantin di bawah Umur Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Gunungkidul” dengan lancar tanpa ada kendala yang memberatkan.

Selesainya skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak terkait yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu peneliti berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr Phil Al-Makin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah. M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Siti Solechah S.Sos.I, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Yogyakarta.
4. Latiful Khuluq selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi

5. Andayani, SIP, MSW selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan saran dan masukan selama penyusunan skripsi hingga selesai.
6. Bapak Aris Winata, A.MAK.SKM.MM selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul yang telah membantu saya dalam memberikan informasi terkait UPT PPA.
7. Seluruh informan yang telah melancarkan proses wawancara dan observasi selama peneliti menyusun skripsi.
8. Sahabat-sahabatku keluarga besar IKS angkatan 18 yang selalu memberikan motivasi dan *support* untuk kelancaran pengerjaan skripsi.
9. Kedua orang tuaku dan adikku yang telah memberikan *support* baik material maupun doa dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
10. Reni, Ririn, Mba Risa, Vinca, Neisya, Amel, Fitri selaku teman yang selalu menjadi tempat untuk berbagi suka dan duka selama ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu.

Semoga amal kebaikan orang-orang yang tertulis di atas mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT serta mendapat ridho-Nya.

Penulisan skripsi ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Peneliti mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pembuatan skripsi ini. Kritik dan saran dari pembaca tentu selalu dinantikan untuk mengevaluasi skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ABSTRAK

Konseling pranikah merupakan suatu layanan untuk calon pengantin di bawah umur yang dilakukan guna memberikan ilmu pengetahuan mengenai pernikahan. Tujuan konseling pranikah adalah membantu calon pengantin merencanakan pernikahan guna membina keluarga bahagia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan konseling calon pengantin di bawah umur di UPT PPA Gunungkidul.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi non partisipasif dan dokumentasi. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah psikolog klinis, pekerja sosial dan konselor hukum UPT PPA Gunungkidul. Sedangkan *general informan* dalam penelitian ini adalah 4 orang calon pengantin di bawah umur dan 2 orang orang tua calon pengantin yang mendaftar konseling di UPT PPA Gunungkidul.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah konseling pranikah dilakukan untuk mendapatkan surat rekomendasi pernikahan yang dilakukan dengan melihat kematangan psikologis calon pengantin dilaksanakan dengan tujuh tahapan dan tujuh aspek konseling pranikah yang tertuang dalam form konseling pernikahan. Tujuh tahapan tersebut adalah 1) tahap persiapan, 2) tahap keterlibatan, 3) tahap menyatakan masalah, 4) tahap interaksi, 5) tahap konferensi, 6) tahap penentuan tujuan, dan 7) tahap akhir dan penutup. Sedangkan tujuh aspek tersebut adalah 1) riwayat pengenalan, 2) perbandingan latar belakang pasangan, 3) sikap kedua keluarga, 4) perencanaan terhadap pernikahan, 5) faktor psikologis dan kepribadian, 6) sikap prokreatif, dan 7) kesehatan dan kondisi fisik dengan cara tanya jawab dan ceramah penyampaian materi.

Kata kunci: konseling pranikah, anak di bawah umur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	35
H. Sistematika Pembahasan.....	43
BAB II.....	46
GAMBARAN UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL.....	46
A. Profil UPT PPA Gunungkidul.....	46
1. Sejarah Berdiri.....	46
2. Letak Geografis.....	49
3. Visi dan Misi.....	50
4. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Gunungkidul.....	50

B. Gambaran Umum Konseling Calon Pengantin di Bawah Umur UPT PPA Gunungkidul	56
1. Sejarah Singkat Konseling Calon Pengantin di UPT PPA.....	56
2. Keadaan Konselor di UPT PPA.....	57
3. Kegiatan Layanan dan Pendukung.....	58
BAB III.....	63
PELAKSANAAN KONSELING CALON PENGANTIN DI BAWAH UMUR OLEH UPT PPA	63
A. Prosedur Konseling Calon Pengantin di Bawah Umur UPT PPA Gunungkidul ..	65
B. Aspek Konseling Calon Pengantin di Bawah Umur UPT PPA Gunungkidul	88
BAB IV.....	111
PENUTUP.....	111
A. KESIMPULAN.....	111
B. SARAN.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk ke dalam negara yang memiliki angka prevalensi pernikahan anak di bawah umur yang tinggi terutama di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Berdasarkan data dari tahun 2008 hingga 2018 angka prevalensi pernikahan anak di Indonesia hanya mengalami penurunan sebanyak 3,5% dari 1.220.900 anak yang menikah di bawah umur. Selain itu berdasarkan informasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pada saat ini ada sekitar 1,2 juta kasus pernikahan anak di bawah usia 18 tahun dan menempatkan Indonesia ke urutan-8 dari segi angka pernikahan anak secara global di dunia.¹

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (juga melaporkan bahwa selama pandemi Covid-19 angka pernikahan anak terus mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengajuan dispensasi pernikahan anak sebanyak lebih dari 64 ribu kasus pengajuan dispensasi di tahun 2020. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengungkapkan bahwa berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional terdapat peningkatan anak perempuan yang menikah di bawah usia dari 0,56 persen (2018) menjadi 0,57 persen (2019).²

¹ BKKBN, "BKKBN Nilai Pernikahan Dini Sebagai Bencana Nasional". *CNN Indonesia Gaya Hidup*, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200703183717-289-520695/bkkbn-nilai-pernikahan-dini-sebagai-bencana-nasional>, diakses tanggal 20 April 2022.

² Bappenas, "Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Turunkan Tingkat Perkawinan Anak Ke 6,94 Persen pada 2030", *Bappenas.go.id*, <https://bappenas.go.id/berita/bappenas-kolaborasi-lintas-sektor-kunci-turunkan-tingkat-perkawinan-anak-ke-694-persen-pada-2030>, diakses tanggal 20 Juli Oktober 2023.

Meningkatnya angka pernikahan anak di bawah umur pada saat pandemi covid-19 ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari penyebab pernikahan anak pada kondisi normal atau sebelum pandemi. Menurut BKKBN ada beberapa faktor penyebab pernikahan anak di bawah umur, salah satu faktor utamanya adalah rendahnya kondisi ekonomi dan juga rendahnya pendidikan.³ Selain itu hilangnya minat anak dalam belajar akibat pembelajaran online karena pandemi covid-19 juga menjadi salah satu penyebab anak menjadi merasa sudah bosan bersekolah. Hal ini kemudian menjadikan anak lebih banyak berkegiatan di luar daripada belajar di rumah dan terjerumus pada hal negatif yang akhirnya berdampak pada adanya kejadian kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) di luar ikatan pernikahan. Kehamilan yang tidak diinginkan ini biasanya disebabkan karena pergaulan bebas dan juga minimnya edukasi terkait reproduksi pada remaja terutama terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi.

Meningkatnya angka pernikahan anak di bawah umur juga disebabkan oleh kurangnya daya dari orang tua untuk memberikan arahan dan mengontrol anak ke dalam hal yang lebih baik. Faktor tradisi menikah muda terutama di pedesaan juga menjadi salah satu penyebab, karena menikahkan anak dianggap sebagai salah satu penyelesaian masalah yang ada terutama dalam perbaikan kondisi ekonomi keluarga. Mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya dapat mengurangi beban hidup keluarga.⁴ Faktor kurangnya pemahaman dalam beragama

³ Indonesia.go.id, “Ini Penyebab Tingginya Angka Pernikahan Dini Menurut BKKBN”, Line Today, <https://today.line.me/id/v2/article/g15m7Z>, diakses tanggal 20 April 2022.

⁴ Laela Nur Fitria, “Tradisi Jawa dan Tingginya Angka Pernikahan Dini Perempuan”, *Murianews.com*, <https://www.murianews.com/2020/07/25/192436/tradisi-jawa-dan-tingginya-angka-pernikahan-dini-perempuan>, diakses tanggal 20 April 2022.

juga menjadikan anak tidak dapat membatasi dirinya dengan lawan jenis sehingga terjerumus pada kemaksiatan. Selain itu ditambah dengan faktor sosial yaitu anak menjadi lebih sering bergaul dengan lawan jenis tanpa menetapkan batasan sehingga pergaulan bebas menjadi alasan untuk bersosialisasi dengan lawan jenis. Namun pada sejatinya pernikahan anak di bawah umur bukanlah sebuah solusi penyelesaian masalah terutama masalah ekonomi, hal ini justru dapat membuka masalah baru nantinya. Pernikahan anak di bawah umur memiliki banyak resiko dan memerlukan banyak persiapan tidak hanya dari segi ekonomi melainkan juga persiapan secara psikis dan fisik bagi kedua calon pengantin.

Dari kesiapan psikis, anak yang menikah di usia di bawah 18 tahun umumnya memiliki emosi yang rentan dan labil. Ketidakstabilan emosi ini dapat memicu pertengkaran yang nantinya akan berdampak pada kurangnya keharmonisan dalam kehidupan pernikahan. Sedangkan dari kesiapan fisik terutama bagi perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun adalah belum matangnya organ reproduksi yang beresiko terhadap kehamilan dan persalinan pada ibu dan anak.⁵ Selain itu resiko lainnya adalah anak yang menikah di bawah usia 18 tahun biasanya belum memahami dengan baik mengenai peran-peran sebagai suami dan istri baik dalam kehidupan pernikahan dan bermasyarakat. Berbagai resiko inilah yang nantinya dapat menimbulkan rasa stress hingga depresi dan

⁵ Tamara Anastasia, "Dampak Pernikahan Dini bagi Fisik dan Psikis Anak", *Klikdokter.com*, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3648305/dampak-pernikahan-dini-bagi-fisik-dan-psikis-anak>, diakses tanggal 11 Mei 2022.

berdampak langsung terhadap ketidakharmonisan rumah tangga, pola asuh terhadap anak yang kurang tepat hingga meningkatkan resiko perceraian dini.

Begitu pula yang terjadi di Gunungkidul, meningkatnya angka pernikahan anak di bawah umur juga terjadi seperti yang telah dipaparkan diatas. Berdasarkan data dari putusan dispensasi pernikahan oleh Pengadilan Agama (PA) DIY, pada tahun 2018 terdapat 312 dispensasi dengan Kabupaten terbanyak yaitu Sleman 93, Gunungkidul 77, Bantul 71, Kota Yogyakarta 40 dan Kulon Progo 31. Gunungkidul sebagai kabupaten dengan angka dispensasi terbanyak ke-dua se-DIY pada tahun 2018 hingga 2020 angka pernikahan anak di bawah umur justru mengalami peningkatan hingga dua kali lipat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengajuan dispensasi pernikahan sebanyak 170 permohonan di Pengadilan Agama Wonosari.⁶ Meningkatnya pengajuan dispensasi pernikahan anak di bawah umur ini kebanyakan disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan, yang menyebabkan anak terpaksa dinikahkan guna menutup aib keluarga.

Pemerintah telah berupaya dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan yang diharapkan dapat mencegah meningkatnya pernikahan anak di bawah umur. Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 batas usia minimal menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki adalah 19 tahun, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan batas usia minimal menikah adalah 19 tahun baik bagi perempuan dan juga

⁶ Triyo Handoko, “Perkawinan Anak di Gunungkidul Meningkat Drastis”, *Independen.com*, <https://independen.id/read/data/1048/perkawinan-anak-di-gunungkidul-meningkat-drastis/>, diakses tanggal 11 Mei 2022.

laki-laki.⁷ Diharapkan dengan adanya batasan minimal menikah menjadi 19 tahun baik bagi perempuan dan laki-laki dapat mengurangi adanya pengajuan permohonan dispensasi pernikahan bagi calon pengantin di bawah umur.

Sebagai salah satu upaya lainnya dalam penanganan guna mengurangi angka pernikahan anak di bawah umur, pemerintah melakukan kerjasama atau *MOU (Memorandum Of Understanding)* antara Pengadilan Agama dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak di seluruh Indonesia. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini nantinya dapat menekan angka pernikahan anak di bawah umur yang telah menjadi salah satu permasalahan di masyarakat. Bentuk dari perjanjian kerjasama ini berkaitan dengan pemberian rekomendasi dispensasi pernikahan dan juga pemberian edukasi terkait kesiapan menikah bagi pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan kerjasama ini telah terjalin dan mulai dilaksanakan dari bulan September 2021.⁸

Kerjasama ini juga telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan juga Dinas Sosial Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Gunungkidul sejak bulan September 2021. Sebagaimana dari isi perjanjian kerjasama ini, proses pemberian rekomendasi dispensasi dan juga edukasi bagi calon pengantin beserta keluarga diberikan melalui konseling. Konseling dalam hal ini merupakan salah satu proses pemberian informasi atau nasihat yang diberikan oleh seorang ahli atau

⁷ Kumparan, “Angka Pernikahan Dini di Gunungkidul Meningkat 2 Kali Lipat Pada 2020”, *Kumparan.com*, <https://kumparan.com/tugujogja/angka-pernikahan-dini-di-gunungkidul-meningkat-2-kali-lipat-pada-2020-1uvMzYjxhhn>, diakses tanggal 11 Mei 2022.

⁸ UPTD PPA Pemkab Bantul, “ Penandatanganan MOU Dinsos P3A dan Pengadilan Agama Bantul”, *UPTD PPA Pemkab Bantul*, <https://uptdppa.bantulkab.go.id/berita/345-penandatanganan-mou-dinsos-p3a-dan-pengadilan-agama-bantul>, diakses tanggal 14 Mei 2022.

konselor kepada individu yang membutuhkan bantuan atau biasa disebut klien.⁹ Konseling yang dilakukan merupakan konseling pranikah yang ditujukan untuk calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan dengan tujuan membantu calon pengantin untuk mencapai pemahaman yang baik mengenai dirinya sendiri, pasangan dan juga hal-hal lain yang terkait dengan kehidupan pernikahan. Pemberian layanan konseling ini diberikan langsung oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Gunungkidul yang merupakan lembaga pelayanan masyarakat di bawah naungan bidang Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dari Dinas Sosial Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Gunungkidul.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPT PPA terletak di Jalan Ksatrian No.38, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Tujuan dari adanya UPT PPA ini adalah memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya sehingga membutuhkan perlindungan khusus dan penanganan lainnya. Berbagai layanan yang diberikan oleh UPT PPA diantaranya adalah pengaduan, pendampingan secara psikologis dan hukum, penjangkauan, pengelolaan kasus, mediasi dan juga layanan rujukan.

Namun setelah adanya kerjasama dengan Pengadilan Agama, maka kini UPT PPA melayani konseling terutama bagi calon pengantin di bawah umur yang

⁹ Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), hlm.3.

membutuhkan surat rekomendasi guna diajukan ke Pengadilan Agama sebagai salah satu syarat dispensasi pernikahan. Adapun *urgensi* lain dari adanya konsling bagi calon pengantin ini adalah untuk menambah pemahaman serta bekal bagi calon pengantin dan pasangannya sebagaimana fungsi dan tujuan dari konseling itu sendiri. Meninjau dari 7 tahapan dan 7 aspek dari konseling pranikah yang mengacu pada anak di bawah umur belum memiliki gambaran, membangun kesiapan serta menciptakan komunikasi bagi calon pengantin mengenai pernikahan kedepannya.

Maka dari itu melalui konseling pranikah ini diharapkan mampu membantu calon pengantin memiliki gambaran pernikahan dan membangun pondasi rumah tangga yang baik pula. Melalui konseling ini lah diharapkan dapat menurunkan resiko KDRT, perceraian dini maupun permasalahan rumah tangga lainnya.

Pemberian konseling pranikah bagi calon pengantin ini di bawah umur ini diberikan oleh UPT PPA, sedangkan untuk konseling pranikah bagi calon pengantin yang sudah mencapai usia ideal menikah dilakukan di Kantor Urusan Agama oleh Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Maka dari itu adanya pemberian layanan konseling pranikah yang dikhususkan untuk anak di bawah umur yang merupakan layanan baru bagi UPT PPA ini lah yang membuat hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana proses pelaksanaan layanan konseling yang diberikan oleh UPT PPA kepada calon pengantin di bawah umur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan layanan konseling calon pengantin di bawah umur di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Gunungkidul?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pelaksanaan layanan konseling bagi calon pengantin di bawah umur di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Gunungkidul.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di kemukakan oleh peneliti, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara metodologis, teoritis dan juga secara praktis yang diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai layanan konseling bagi calon pengantin di bawah umur. Selain itu diharapkan pula secara teoritis dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan juga dapat dijadikan tambahan informasi bagi peneliti lain yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini yaitu

mengenai konseling bagi calon pengantin di bawah umur yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Perempuan dan Anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi UPT PPA Gunungkidul khususnya dalam hal pemberian layanan konseling kepada para calon pengantin di bawah umur. Juga memberikan evaluasi dan menjaga bagaimana pemberian layanan konseling kepada calon pengantin agar kedepannya menjadi lebih baik lagi demi tercapainya tujuan-tujuan lembaga. Diharapkan pula penelitian ini dapat menambah informasi yang lengkap mengenai UPT PPA Gunungkidul, sehingga diharapkan masyarakat menjadi lebih tertarik dan memahami mengenai proses layanan konseling bagi para calon pengantin di bawah umur yang ingin mengajukan dispensasi pernikahan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berfungsi untuk membantu peneliti dalam memiliki pandangan atau informasi terkait dengan penelitian terdahulu. Kajian pustaka yang dicantumkan oleh peneliti adalah penelitian terdahulu yang masih memiliki tema yang sama dengan judul penelitian ini yaitu “Konseling Calon Pengantin di bawah Umur (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul)”. *Novelty* atau kebaruan dalam penelitian ini terletak pada subjek penelitian yaitu konseling calon pengantin yang dilakukan oleh UPT PPA Gunungkidul. Pada umumnya konseling bagi calon pengantin hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat

sehingga belum ada yang melakukan penelitian dengan subjek yang sama, selain itu konseling yang dilakukan oleh UPT PPA ini juga merupakan kerja sama baru. Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini yang memuat penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Selvi Jayanti pada tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Bimbingan dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin di KUA Baradatu”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field Research*) dengan tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi bimbingan dan konseling pada kursus calon pengantin di KUA Baradatu dan juga faktor penghambat dalam proses implementasi tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya implementasi bimbingan konseling pada kursus calon pengantin di KUA Baradatu yang ditunjukkan dengan adanya pemberian motivasi, nasehat, dan pengetahuan baru kepada calon pengantin agar dapat mengembangkan potensi diri dan siap membina sebuah keluarga. Selain itu adanya faktor penghambat berupa terbatasnya SDM, kurangnya kesadaran serta kedisiplinan calon pengantin dalam mengikuti suscaten, adanya keterbatasan waktu, sarana dan juga prasarana seperti tidak adanya ruangan khusus untuk melaksanakan suscatin, dan keterbatasan waktu sehingga pemberian materi suscatin kurang maksimal.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan sekarang terletak pada lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di KUA

¹⁰ Selvi Jayanti, *Implementasi Bimbingan dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin di KUA Baradatu*, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Bandar Lampung, 2017), hlm. 35.

Baradatu Kabupaten Way Kanan, Lampung sedangkan lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Kabupaten Gunungkidul, DIY. Selain itu perbedaan juga terletak pada subjek penelitian, pada penelitian ini dilakukan di KUA sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dilakukan di UPT PPA.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Agus Hendra Al Rahmad, dan Ampera Miko Tahun 2017 yang berjudul “Peningkatan Pengetahuan Calon Pengantin Melalui Konseling ASI Eksklusif di Aceh Besar”. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan eksperimen dengan sampel 30 orang calon pengantin dengan teknik wawancara dan diskusi. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang ASI eksklusif pada calon pengantin melalui konseling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konseling ASI eksklusif dapat meningkatkan pengetahuan calon pengantin dibuktikan dengan adanya perbedaan pengetahuan yang cukup signifikan dibandingkan dengan sebelum diberikan konseling. Selain itu peningkatan pengetahuan tentang ASI eksklusif ini dapat dilakukan melalui konseling menggunakan media leaflet agar lebih memudahkan memberikan materi konseling.¹¹ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah tema penelitian yang lebih berfokus pada pemberian pengetahuan mengenai ASI eksklusif kepada calon pengantin. Sedangkan fokus penelitian yang dipilih oleh penulis adalah layanan konseling bagi calon pengantin. Perbedaan lain terletak pada jenis penelitian ini yaitu penelitian quasi-eksperimen sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

¹¹ Agus Hendra Al Rahmad dan Ampera Miko, “Peningkatan Pengetahuan Calon Pengantin Melalui Konseling ASI Eksklusif di Aceh Besar,” *Buletin Penelitian Kesehatan* 45, no. 4 (30 Desember 2017), hlm 15.

penulis berjenis kualitatif deskriptif. Selain itu perbedaan juga terletak pada subjek dan objek penelitian.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mariamah pada tahun 2020 yang berjudul “Konseling Pranikah dalam Meningkatkan Kematangan Psikologi Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Batulayar Tahun 2019/2020)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model dan konsep pelaksanaan konseling pranikah dalam meningkatkan kematangan psikologi calon pengantin studi kasus KUA Kecamatan Batulayar. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan responden calon pengantin sebanyak 5 pasangan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model pelaksanaan konseling pranikah di KUA Kecamatan Batulayar menggunakan dua tahapan, yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Kemudian konsep yang digunakan yaitu konseling individu untuk calon pengantin yang sudah mendaftar dan konseling kelompok dengan target sasaran remaja yang ada di Kecamatan Batulayar. Dalam konseling ini dilakukan dengan memberikan materi-materi pernikahan, keluarga berencana, dan keluarga sakinah yang dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab. Selain itu para calon pengantin juga telah dapat memahami mengenai ilmu-ilmu tentang pernikahan dan cara untuk membangun rumah tangga yang sakinah.¹² Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada subjek objek dan lokasi penelitian, yaitu ketua, penghulu, dan konselor di KUA

¹² Mariamah, *Konseling Pranikah Dalam Meningkatkan Kematangan Psikologi Calon Pengantin Studi kasus KUA Kecamatan Batulayar*, Skripsi (Mataram, UIN Mataram, 2020), hlm. 95.

Kecamatan Batulayar dan objek dalam penelitian ini adalah calon pengantin yang sudah mendaftarkan dirinya, pasangan suami istri, dan remaja awal yang masuk usia pernikahan. Sedangkan subjek penelitian penulis adalah UPT PPA yang berada di Gunungkidul DIY dengan objek calon pengantin di bawah umur.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhamad Hariadi pada tahun 2022 dengan judul “Konseling Pra-nikah bagi Calon Pengantin Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penghambat, efektifitas serta menjelaskan peranan petugas BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) dalam melakukan konseling kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis data yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Adapun hasil dari penelitian ini adalah peranan BP4 sudah cukup efektif dalam menjalankan program pelatihan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin hal ini dibuktikan dengan adanya pemberian materi mengenai perkawinan, munakahat, ilmu jiwa perkawinan, kehidupan manusia, masalah perkawinan dan rumah tangga tauhid, ubudiyah, dan cara menggapai rumahku surgaku. Sedangkan faktor penghambat berupa minimnya data yang akurat terkait nikah, talak cerai menyebabkan BP4 kesulitan dalam menemukan cara yang efektif dalam melakukan bimbingan dan konseling, serta adanya penolakan dari pihak wali adhal.¹³ Perbedaan pada penelitian ini terletak pada

¹³ Muhamad Hariadi, Abdullah Yunus, dan Madyan, *Konseling Pra-Nikah bagi Calon Pengantin Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari*, Skripsi (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022), hlm. 85.

subjek penelitian yaitu KUA Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari, sedangkan subjek penelitian penulis adalah UPT PPA Gunungkidul. Selain itu penelitian penulis juga lebih berfokus kepada calon pengantin di bawah umur.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Rika Devianti dan Raja Rahima pada tahun 2021 dengan judul “Konseling Pra-Nikah Menuju Keluarga Samara”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan konseling pranikah menuju keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan layanan konseling pranikah dapat dilaksanakan dengan beberapa layanan, seperti layanan informasi, layanan konsultasi, layanan konseling kelompok, dan konseling individual. Pelaksanaan layanan tersebut dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (mengggunakan media masa), seperti kunjungan rumah, observasi kerja, karyawisata, sosiodrama dan psikodrama, media papan pembimbing, surat kabar/majalah, brosur, radio, televisi, surat- menyurat dan telephone. Kegiatan konseling pranikah dilaksanakan sebelum pernikahan berlangsung dengan durasi lebih kurang 16 jam pembelajaran. Materi yang diberikan dalam layanan konseling ini berupa undang-undang perkawinan hukum islam, undang-undang KDRT, perlindungan anak, fiqh munakahat, manajemen konflik keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, serta kesehatan keluarga dan ekonomi

islam atau mu'amalat.¹⁴ Perbedaan penelitian ini terletak pada metodologi penelitian yaitu menggunakan *library research* dengan menelaah beberapa jurnal, buku dan dokumen baik cetak maupun elektronik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan metodologi studi kasus yaitu di UPT PPA Gunungkidul.

F. Kerangka Teori

1. Teori Konseling Pranikah

a. Pengertian Konseling Pranikah

Konseling berasal dari bahasa Latin yaitu *counselium* yang berarti “bersama” atau “bicara bersama”. Maksud dari “bicara bersama” dalam hal ini adalah pembicaraan antara seorang tenaga ahli atau konselor dengan seorang individu atau klien. Konseling merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang tenaga terlatih atau konselor yang berkemauan untuk membantu klien yang sedang menghadapi masalah.¹⁵

Menurut Bimo Walgito, konseling merupakan hubungan terapi dengan klien yang memiliki tujuan untuk melakukan perubahan diri (*self*) pada klien. Rogers menegaskan bahwa adanya perubahan sistem

¹⁴ Rika Devianti dan Raja Rahima, “Konseling Pra-Nikah Menuju Keluarga Samara”, *Educational Guidance and Counseling Development Journal* 4, no. 2 (31 Oktober 2021), hlm. 73–79.

¹⁵ Latipun, *Psikologi Konseling*, hlm. 5.

self pada klien tersebut yang menjadi tujuan utama dari konseling dalam struktur hubungan antara konselor dengan klien.¹⁶

Sedangkan konseling pranikah (*premarital counseling*) adalah konseling yang diselenggarakan untuk calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. Dalam Latipun, Brammer dan Shostrom mengemukakan tujuan konseling pranikah adalah membantu partner pranikah (klien) untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan-tuntutan perkawinan.¹⁷

Namun tujuan tersebut bersifat jangka pendek, sedangkan jangka panjang dari adanya konseling pranikah yaitu membantu pasangan calon pengantin untuk membangun dasar-dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan produktif. Konseling pranikah ini diselenggarakan dengan maksud membantu para calon pengantin agar memiliki perencanaan yang matang dengan cara melakukan asesmen terhadap dirinya yang kemudian dikaitkan dengan perkawinan dan kehidupan berumah tangga.¹⁸

Selain itu konseling pranikah juga merupakan sebuah layanan konseling yang diberikan oleh konselor kepada pasangan calon pengantin untuk membantu mengetahui kemungkinan tantangan dan permasalahan hidup yang ada dalam kehidupan berumah tangga

¹⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 22), hlm. 43.

¹⁷ Latipun, *Psikologi Konseling*, hlm. 17.

¹⁸ Latipun, *Psikologi Konseling*, hlm. 230.

nantinya. Dalam konseling ini calon pengantin akan diberikan sebuah bekal berupa keterampilan dan pengetahuan dalam segi agama, psikologis, seksual dan sosial sebagai antisipasi untuk memecahkan masalah.¹⁹

Maka dari itu konseling pranikah ini dapat menjadi bekal bagi para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan sebagai wadah belajar sebelum melaksanakan pernikahan.

b. Tujuan Konseling Pranikah

Menurut Faedah Noer Laela ia menyatakan bahwa konseling pranikah memiliki empat tujuan utama konseling. Tujuan yang pertama adalah untuk membantu calon pengantin untuk mengerti dan memahami makna dari sebuah pernikahan. Tujuan yang kedua adalah untuk membantu calon pengantin agar dapat membentuk pondasi yang kuat dan menyelaraskan tujuan guna membina keluarga bahagia. Tujuan yang ketiga adalah untuk membantu calon pengantin mengerti mengenai peran dan fungsi dari masing-masing pasangan dan tujuan yang terakhir adalah untuk membantu calon pengantin menyiapkan diri baik dari segi fisik, psikis dan spiritual menjelang pernikahan.²⁰

c. Manfaat Konseling Pranikah

Konseling pranikah memiliki banyak manfaat bagi pasangan calon pengantin yang akan menikah. Salah satu manfaatnya adalah dari

¹⁹ Munira Lekovic (2016). *Before The Wedding: 150 Question For Muslims To Ask Get Married*. (Sri Murniati, Terjemahan). Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, hlm. 19.

²⁰ Faedah Noer Laela, "Konseling Perkawinan sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia," *Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Vol. 02* (2012): hlm. 10.

segi psikologis yaitu membantu calon pengantin agar lebih paham dan memiliki gambaran mengenai pernikahan dengan baik. Selain itu membantu calon pengantin memahami manajemen konflik dalam menyelesaikan masalah.²¹

d. Tipe-Tipe Konseling Pranikah

Dalam pelaksanaan konseling pranikah terdapat beberapa tipe pelaksanaan, diantaranya adalah:

1) Wawancara dan Dialog Khusus

Jika yang dinasehati atau yang meminta dinasehati adalah klien seorang diri atau satu pasang calon pengantin maka salah satu bentuk penasehatan yang baik adalah dengan wawancara dan dialog secara tatap muka. Dalam pelaksanaan dialog ini lebih baik dilakukan di tempat yang tertutup atau tempat khusus untuk melakukan konseling pranikah.

2) Wawancara dan Dialog Umum

Dalam hal ini pemberian nasehat kepada klien atau calon pasangan pengantin dilakukan secara bersama-sama ditempat tertentu. Selain itu pemberian nasehat dilakukan dengan metode ceramah atau tanya jawab serta jika perlu dilakukan latihan seperti pengucapan ijab kabul pernikahan.

²¹ Dita Anggraini,dkk, “Konseling Pranikah Dalam Mereduksi Budaya Pernikahan Dini”, Vol. 05(2022); hlm.59.

3) Kunjungan Rumah (*Home Visit*)

Dalam bentuk wawancara khusus sering terlibat klien dengan kasus tertentu sehingga perlu diamati lebih lanjut oleh penasehat. Maka dari itu kadang kala seorang penasehat harus datang ke rumah klien yang bersangkutan dan juga memberikan nasehat kepada anggota keluarga klien.²²

e. Aspek Konseling Pranikah

Konseling pranikah dikenal dengan sebutan lain yaitu pendidikan pranikah, konseling edukasi pernikahan, terapi pranikah, atau program persiapan pranikah. Konseling pranikah merupakan proses konseling yang diberikan kepada calon pengantin agar saling mengenal, memahami dan menerima calon pasangannya agar siap secara lahir dan batin sebelum menikah.²³

Menurut Latipun, dalam melakukan konseling pranikah terdapat beberapa aspek yang perlu dipahami dan perlu di asesmen oleh konselor. Aspek tersebut adalah:

1) Riwayat Perkenalan

Dalam tahap ini konselor perlu mengetahui riwayat perkenalan dari pasangan calon pengantin. Dimulai dari pertanyaan mengenai darimana awal berkenalan, sudah berapa lama perkenalan tersebut berlangsung,

²² Departemen Agama, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* (Surabaya: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 33.

²³ Diana Ariswanti T dan Siti Muhayati, “Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal Konseling Indonesia*, Vol, 3 No. 1 (Oktober, 2017), hlm. 31.

dan bagaimana mereka memahami satu dengan lainnya terutama mengenai pembicaraan tentang nilai, tujuan, harapan dan alasan mereka berkeinginan untuk melanjutkan hubungan ke arah pernikahan.

2) Perbandingan Latar Belakang Pasangan

Kesetaraan latar belakang dari masing-masing pasangan seringkali berkaitan dengan keberhasilan dalam membangun rumah tangga. Maka dari itu konselor perlu membantu partner mengungkapkan mengenai latar belakang baik dari segi pendidikan, budaya keluarga, status sosial ekonomi, hingga perbedaan dalam pemahaman agama semua harus dieksplorasi.

3) Sikap Kedua Keluarga

Sikap keluarga dari pasangan sangat perlu diketahui untuk mempersiapkan pasangan dalam menyikapi keluarga dari masing-masing pasangannya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana sikap keluarga baik dari mertua ataupun sanak keluarga terhadap calon pengantin dan rencana pernikahannya.

4) Perencanaan Terhadap Pernikahan

Perencanaan terhadap pernikahan ini merupakan bagaimana rencana calon pengantin apabila sudah menikah nanti, meliputi rumah yang akan ditinggali, sistem keuangan dan persiapan lain baik menjelang menikah hingga setelah menikah. Kemampuan pasangan dalam bertanggung jawab ditunjukkan dengan bagaimana ia mempersiapkan dan merencanakan pernikahan.

5) Faktor Psikologis dan Kepribadian

Faktor psikologis dan kepribadian yang perlu diasesmen oleh konselor dalam hal ini adalah sikap mereka terhadap peran seks dan peran yang akan dijalankan di dalam kehidupan keluarganya nanti. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana perasaan mereka terhadap dirinya (*self image, body image*) dan usaha apa yang akan dilakukan untuk memenuhi keperluan keluarga nantinya.

6) Sifat Prokreatif

Sifat prokreatif dalam hal ini menyangkut sikap pasangan terhadap hubungan seksual dan juga terkait pola pengasuhan anak yang akan diterapkan nantinya apabila sudah memiliki anak.

7) Kesehatan dan Kondisi Fisik

Kesehatan dan kondisi fisik dalam hal ini berupa kesesuaian usia untuk mengukur tingkat kematangan emosional dari pasangan calon pengantin. Selain itu kesehatan secara fisik, mental dan faktor genetik lainnya juga sangat penting untuk diketahui bagi calon pengantin.²⁴

Dari berbagai aspek tersebut tujuannya adalah untuk memberikan nasihat kepada calon pengantin dan menumbuhkan rasa saling percaya kepada pasangan. Selain itu diharapkan dengan saling memahami dan saling menerima dapat membantu pasangan calon pengantin membangun pondasi yang kuat dalam berumah tangga meskipun

²⁴ Latipun, *Psikologi Konseling*, hlm. 231.

terdapat berbagai aspek yang berbeda. Karena dalam hal ini diperlukan pemahaman dan komunikasi yang baik bagi kedua calon pengantin.

f. Prosedur Konseling Pranikah

Menurut Abdul Basit, konseling pranikah adalah konseling yang dilakukan untuk mempersiapkan pernikahan. Dalam konseling ini berisi wawasan mengenai pernikahan, masalah dalam rumah tangga dan cara-cara mengatasinya, serta membangun komunikasi antar anggota keluarga.²⁵

Menurut Simon, penerapan konseling pranikah dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: 1) *pre counseling*, 2) *counseling process*, dan 3) *post counseling*. Pada tahapan yang pertama yaitu *pre counseling* dilakukan dengan pendekatan psikologis terhadap calon pengantin. Lalu pada tahapan kedua yaitu *counseling process* yaitu mengeksplorasi tujuan, mengeksplorasi akibat jika tujuan tidak tercapai, memberi motivasi, membuat sebuah rencana dan mengaplikasikan rencana.

Kemudian dilanjutkan ke tahapan yang terakhir yaitu *post counseling*. Tahap ini adalah tahap pengakhiran yang dilakukan dengan menyajikan umpan balik kepada klien yang dapat berupa saran.²⁶

²⁵ Abdul Basit, "Konseling perkawinan dalam perspektif Al-Qur'an", (Jawa Tengah: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 180.

²⁶ Simon, Joel K., *Solution Focused Practice In End-Of-Life And Grief Counseling*, (New York: Springer, 2010), hlm. 52.

Sedangkan menurut Latipun, konseling pranikah dilakukan sama dengan sebagaimana konseling pernikahan. Namun yang lebih ditekankan dalam konseling pranikah ini adalah sifat antisipatif, yaitu mempersiapkan diri untuk menetapkan pilihan yang tepat sehubungan dengan rencana pernikahan. Berikut merupakan prosedur dalam konseling:

- 1) Persiapan, tahap yang dilakukan klien menghubungi konselor. Dalam hal ini calon pengantin melakukan registrasi kepada lembaga
- 2) Tahap keterlibatan (*the joining*), adalah tahap keterlibatan bersama klien. Pada tahap ini konselor mulai menerima klien secara isyarat (*nonverbal*) maupun secara *verbal*, merefleksi perasaan, melakukan klarifikasi dan sebagainya
- 3) Tahap menyatakan masalah, yaitu menetapkan masalah yang dihadapi oleh pasangan. Oleh karena itu, harus jelas apa masalahnya, siapa yang bermasalah, apa indikasinya, apa yang telah terjadi dan sebagainya
- 4) Tahap interaksi, yaitu konselor menetapkan pola interaksi untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap ini anggota keluarga mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memahami masalahnya dan konselor dapat melatih anggota keluarga itu berinteraksi dengan cara-cara yang dapat diikuti (pelan, sederhana, detail dan jelas) dalam kehidupan mereka

- 5) Tahap konferensi, yaitu tahap untuk bertukar pendapat mengenai langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Pada tahap ini konselor mendesain langsung atau memberi nasihat kepada calon pengantin
- 6) Tahap penentuan tujuan, tahap yang dicapai oleh klien dalam memahami materi konseling, telah memperbaiki cara berkomunikasi dengan calon pasangan .
- 7) Tahap akhir dan penutup, merupakan kegiatan mengakhiri hubungan konseling antara konselor dan klien setelah tujuannya tercapai.²⁷

2. Konseling Anak di Bawah Umur

a. Definisi Anak di Bawah Umur

Menurut *World Health Organization* (WHO) definisi anak adalah dihitung sejak dalam kandungan hingga berusia 19 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk yang masih di dalam kandungan. Anak yang masih berusia di bawah 18 tahun cenderung belum memiliki kestabilan emosi

²⁷ Latipun, hlm. 228.

dan mental, karena mereka masih dalam tahap transisi dari masa anak menuju dewasa dan mencari jati dirinya.²⁸

b. Tujuan Konseling Anak di Bawah Umur

Menurut Ahmad Zaini pada umumnya tujuan konseling baik bagi anak di bawah umur ataupun orang dewasa adalah sama. Berikut merupakan beberapa tujuan konseling yang dilakukan kepada anak di bawah umur :

- 1) Pemahaman. Adanya pemahaman terhadap akar dan perkembangan secara emosional, sehingga berkaitan dengan peningkatan kapasitas dalam mengontrol diri agar lebih dapat bertindak rasional daripada mengedepankan perasaan dan tindakan.
- 2) Kesadaran diri. Menjadi lebih peka terhadap pemikiran dan perasaan yang selama ini ditolak. Selain itu dalam mengembangkan perasaan lebih akurat terkait bagaimana penerimaan orang lain terhadap diri sendiri
- 3) Penerimaan diri. Dalam hal ini terdapat perkembangan sikap positif terhadap diri sendiri yang ditandai oleh kemampuan dalam menjelaskan pengalaman yang selalu menjadi subjek kritik diri dan penolakan
- 4) Berhubungan dengan orang lain. Menjadi lebih mampu membentuk dan mempertahankan hubungan yang bermakna dengan orang lain, seperti dalam keluarga

²⁸ Paulus Maruli Tamba, “ *Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang diatur dalam Konstitusi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Pidanaan*”, (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016), hlm, 2.

- 5) Pencerahan. Dalam hal ini konselor membantu klien mencapai kondisi spiritual yang lebih tinggi
- 6) Pemecahan masalah. Membantu klien menemukan pemecahan masalah tertentu yang tidak dapat dipecahkan oleh klien itu sendiri
- 7) Pendidikan psikologi. Membantu klien agar mampu menangkap ide dan teknik untuk memahami dan mengontrol tingkah laku.²⁹

3. Pernikahan Anak di Bawah Umur

a. Pengertian Pernikahan Anak di Bawah Umur

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih di dalam kandungan. Menurut Sumiarti usia ideal untuk menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan yang mengacu kepada kesehatan reproduksi harus di atas usia 18 hingga 20 tahun. Karena anak yang masih berada di bawah usia tersebut pada hakekatnya masih termasuk ke dalam kategori anak-anak yang belum mampu untuk membangun rumah tangga yang tangguh. Pernikahan anak di bawah umur telah di atur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dengan batas usia minimal menikah adalah 19 tahun baik bagi perempuan dan juga laki-laki.³⁰

Pernikahan anak di bawah umur hanya dapat dilakukan apabila mendapatkan dispensasi pernikahan dari pengadilan agama setempat.

²⁹ Ahmad Zaini, “Urgensi Bimbingan dan Konseling Bagi Remaja (Upaya Pencegahan Terhadap Perilaku Menyimpang)”, *STAIN Kudus* Vol. 4, No. 2 (Desember 2013), hlm. 381.

³⁰ Sumiarti Ali, “Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya (*The Teen Marriage in Indonesia on The Country Perspective and Religion as Well as The Problem*)”, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, (April 2015), hlm. 15.

Hal tersebut dikarenakan anak di bawah umur masih belum memiliki kematangan psikis, fisik hingga finansial sehingga belum mampu berpikir dengan baik mengenai tanggung jawab setelah menikah nanti.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Anak di Bawah Umur

Menurut Siti Yuli Astuti ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan pada usia anak, diantaranya adalah:

1) Faktor Sosial Budaya

Berdasarkan faktor sosial dan adat istiadat dalam masyarakat, banyak yang menikahkan anaknya hanya karena orang tua akan merasa malu apabila anaknya terlambat menikah. Orang tua merasa malu apabila nanti anaknya akan dijuluki sebagai perawan/perjaka tua dan dianggap tidak laku. Maka dari itu banyak yang memilih untuk menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur. Lingkungan sosial yang seperti ini lah yang menyebabkan banyaknya kasus pernikahan anak di bawah umur.

2) Faktor Orangtua

Pernikahan anak di bawah umur juga dipengaruhi oleh faktor orang tua. Pola asuh yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang terlalu memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada anaknya terhadap anak-anaknya untuk menjalani kehidupan di masa yang akan mendatang. Dalam pola asuh seperti ini menjadikan anak kurang mendapatkan nasihat yang baik mengenai bahaya nya menikah di usia muda. Serta kurangnya peranan orang tua dalam memberikan edukasi

terkait dunia pernikahan dan peranan orang tua yang terlalu dominan dalam menentukan pernikahan anaknya.

3) Faktor Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab orang tua menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur. Hal ini terjadi karena orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya merupakan solusi agar ekonomi keluarga yang sulit dapat teratasi. Orang tua beranggapan bahwa jika anaknya sudah menikah maka anaknya sudah bukan lagi tanggung jawab dari orang tua dan beban ekonomi orang tua dapat berkurang, serta beban tersebut bisa dialihkan kepada menantunya.

4) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga menjadi salah satu faktor penting, dengan adanya angka pendidikan yang rendah maka akan mempengaruhi peningkatan angka pernikahan anak di bawah umur. Rendahnya pendidikan berpengaruh pada minimnya pengetahuan akan resiko dari pernikahan anak di bawah umur dan juga mempengaruhi pola pikir pada masyarakat, orang tua dan anak itu sendiri.

5) *Marriage by Accident*

Salah satu faktor lain yang menjadi penyebab pernikahan anak di bawah umur adalah hamil di luar nikah. Hal ini terjadi karena adanya pergaulan bebas dan kurangnya edukasi mengenai *sex* pada anak-anak.

Maka dari itu dengan terpaksa anak dinikahkan oleh orang tuanya untuk menutupi aib keluarga.³¹

6) Faktor Agama

Dalam hal ini banyak yang menjadikan agama sebagai salah satu alasan untuk menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur. Banyak orang tua dan masyarakat berpendapat bahwa menikahkan anaknya lebih baik daripada membiarkan mereka melakukan hubungan yang terlarang menurut agama apalagi sampai hamil di luar nikah.³²

c. Dampak Pernikahan Anak di Bawah Umur

Menurut Djamilah, pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tentu saja memiliki beberapa dampak terutama dampak negatif. Beberapa dampak tersebut terkait dengan aspek biologis, psikologis dan juga pendidikan. Berikut penjelasan lebih detail terkait beberapa dampak pernikahan anak di bawah umur:

1) Dampak Biologis

Dari sisi biologis yang memiliki peluang lebih besar terkena dampak negatif dari adanya pernikahan anak di bawah umur adalah seorang perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan memiliki resiko yang cukup tinggi apabila mengandung dan melahirkan di bawah usia 18 tahun. Belum siapnya kondisi biologis seorang perempuan dapat

³¹ Siti Yuli Astuty, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda di Kalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang", Vol 2, No 1 (2013), hlm. 6-7.

³² Sumiarti Ali, "Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya (*The Teen Marriage in Indonesia on The Country Perspective and Religion as Well as The Problem*)", hlm. 9.

berdampak pada kesehatan dirinya dan juga calon bayinya, hal ini akan berdampak pada kematian sang ibu dan juga potensi rendahnya berat bayi baru lahir yang disebabkan oleh organ reproduksi ibu yang belum matang.

2) Dampak Psikologis

Pernikahan anak di bawah umur juga berdampak pada sisi psikologis atau mental bagi pasangan itu sendiri. Hal ini dikarenakan anak yang berusia di bawah 18 tahun masih memiliki mental yang labil, sehingga nantinya dapat menjadikan hal tersebut sebagai pemicu berbagai permasalahan yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu pernikahan anak di bawah umur juga berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma dan penyesalan.

3) Dampak Pendidikan

Pernikahan anak di bawah umur juga menyebabkan anak menjadi tidak dapat melanjutkan pendidikannya lagi karena sudah terfokus dengan kehidupan rumah tangga. Sepertihalnya seorang perempuan yang sibuk mengurus anak dan rumah, sedangkan laki-laki sibuk bekerja mencari uang. Hal ini lah yang menyebabkan anak menjadi putus pendidikannya.

4) Dampak Ekonomi

Anak yang menikah di bawah usia 18 tahun memiliki tingkat pendidikan yang rendah, hal ini menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi beban tanggung jawab bagi orang tua karena

mereka belum matang secara finansial. Masalah ekonomi ini juga berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga, terlebih lagi biaya hidup apabila sudah memiliki anak akan terus bertambah. Selain itu pernikahan anak di bawah umur seringkali menimbulkan adanya siklus kemiskinan yang baru, dikarenakan mereka menikah disaat mereka belum mapan secara finansial.

5) Dampak Sosial

Pernikahan di bawah umur akan menimbulkan dampak sosial yaitu masyarakat akan menganggap pernikahan di bawah umur adalah sesuatu yang lazim. Selain itu pernikahan anak di bawah umur juga dapat berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini di karenakan emosi mereka yang masih belum stabil dan belum siap dalam menghadapi masalah kecil sekalipun yang ada dalam kehidupan berumah tangga. Dampak sosial lainnya adalah adanya kasus inses dan juga kekerasan seksual pada anak.

6) Dampak Agama

Pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur berpotensi untuk meningkatkan pengangguran, perselingkuhan yang terjadi akibat sering terjadi percekocokan, rusaknya moral remaja dan juga tingginya angka perceraian. Hal tersebut diakibatkan karena anak yang masih di bawah umur masih belum dapat memelihara kerukunan dalam berumah

tangga karena kurangnya ilmu dalam agama. Sehingga pondasi rumah tangga yang dibangun tidak sakinah, mawaddah dan rahmah.³³

4. Kematangan Psikologis Calon Pengantin

a. Pengertian Kematangan Psikologis

Menurut Zainudin, kematangan psikologis adalah hasil dari proses pertumbuhan dan perkembangan individu yang terlaksana dengan baik sehingga mencapai tingkat kepribadian yang lebih tinggi dalam bertingkah laku secara wajar.³⁴

Kematangan psikologis seseorang dapat dilihat dari kematangan emosinya. Emosi menurut Goleman merupakan suatu keadaan yang merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis serta kecenderungan untuk bertindak.³⁵

Sedangkan menurut Walgito, seseorang yang telah mencapai kematangan emosi apabila ia dapat mengendalikan emosinya dan dapat berpikir secara matang serta melihat persoalan secara obyektif.³⁶

Dari berbagai pendapat ahli tersebut yang menyatakan mengenai kematangan psikologis dan kematangan emosi dapat disimpulkan bahwa keduanya berkaitan erat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa

³³ Djamilah Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3 No 1 (Mei 2014), hlm. 13-14.

³⁴ Zainudin, "Kematangan Psikologis dalam mengembangkan minat belajar siswa", *Jurnal Universitas Tanjungpura, Pontianak* (2017), hlm. 2.

³⁵ Daniel Goleman, *kiat-kiat Membesarkan Anak yang Memiliki Kecerdasan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 411.

³⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: ANDI, 2000), hlm.

individu yang memiliki kematangan emosi yang baik maka dapat dipastikan bahwa secara psikologis ia juga telah memiliki kematangan psikologis yang baik karena telah mampu mengendalikan dirinya dan bertindak secara wajar.

b. Aspek-Aspek Kematangan Psikologis

Dalam Zainudin menurut Sarlito, kematangan psikologis seseorang dapat ditinjau dari beberapa aspek berikut:

1) Pembentukan Konsep Diri

Merupakan bagaimana seorang individu dapat melihat dirinya secara objektif di dalam lingkungannya serta membentuk pemikiran-pemikiran yang positif tentang orang lain dan lingkungannya

2) Perkembangan Intelegensi

Merupakan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif

3) Perkembangan Peran Sosial

Merupakan kemampuan seorang individu dengan karakteristik, pembawaan serta kebiasaannya yang mempengaruhi tindakan dan tingkah lakunya. Salah satu hal lain yang berpengaruh dalam pembentukan sifat, sikap yang serta membuat remaja mampu mengarahkan dirinya adalah kematangan dalam diri mereka sendiri dan tak kalah penting pengaruh dari peran sosial.

4) Perkembangan Peran Gender

Merupakan perkembangan seorang individu yang mengetahui peranan dan fungsinya sebagai laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini peran dari lingkungan sosial juga sangat berpengaruh dalam membentuk sifat kelaki-lakian dan sifat kewanitaan seorang individu

5) Perkembangan Moral dan Religi

Moral dan religi merupakan bagian yang cukup penting dalam jiwa seorang individu. Sebagian orang berpendapat bahwa moral dan religi bisa mengendalikan tingkah laku anak yang beranjak dewasa. Maka dari itu moral dan religi adalah pengontrol dan pengatur untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta mana yang benar dan salah. Sehingga perilaku seorang individu ini dapat terarah dengan baik.³⁷

c. Indikator Kematangan Psikologis yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Menurut Walgito, indikator yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat menerima keadaan dirinya dan pasangannya
- 2) Tidak impulsif terhadap pasangan
- 3) Dapat mengontrol emosi dan mengekspresikan emosi dengan baik terhadap pasangan

³⁷ Zainudin, *Kematangan Psikologis dalam mengembangkan minat belajar siswa*, hlm.6.

- 4) Dapat berpikir secara objektif dan realistis, sehingga bersifat sabar, penuh pengertian dan memiliki toleransi yang baik terhadap pasangan
- 5) Mempunyai tanggungjawab yang baik, dapat berdiri sendiri, tidak mudah frustrasi dan menghadapi masalah penuh pengertian terhadap pasangan.³⁸

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan situasi-situasi sosial secara jelas.³⁹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan data secara mendalam mengenai konseling calon pengantin di bawah umur. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pegawai dan staff Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Gunungkidul. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah konseling calon pengantin di bawah umur di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Gunungkidul.

2. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer

³⁸ Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, hlm.45.

³⁹ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 24.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti mendapatkan data dan informasi penelitian langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.

Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari *key informan* dan *general informan*. Teknik yang digunakan dalam pengambilan *sample* dari *key informan* ini menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini merupakan teknik yang digunakan dengan cara menargetkan pengambilan sumber data pada informan yang dianggap paling mengerti mengenai subjek dan objek yang diteliti. *Key informan* ini meliputi psikolog klinis, pekerja sosial, dan konselor hukum yang menjadi pelaksana atau konselor dalam pelaksanaan konseling calon pengantin di bawah umur di UPT PPA Gunungkidul. Sedangkan untuk *general informan* penulis menggunakan teknik *accident sampling*. Teknik *accident sampling* merupakan salah satu metode dalam pengambilan *sample* dari suatu populasi berdasarkan kebetulan. *General informan* dalam penelitian ini meliputi staff UPT PPA Kabupaten Gunungkidul dan 4 orang calon pengantin beserta 2 orang tua calon pengantin.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data diperoleh melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun

dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari UPT PPA Gunungkidul dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan meliputi buku data laporan calon pengantin, berkas data kasus dan beberapa dokumen terkait.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan dari hasil survey awal (*pre riset*) yang telah dilakukan oleh peneliti yang menemukan bahwa di UPT PPA Gunungkidul terdapat program baru yaitu jalinan kerjasama dengan Pengadilan Agama terkait pemberian layanan konseling bagi calon pengantin di bawah umur yang mengajukan surat dispensasi pernikahan. Alasan lain peneliti memilih lokasi penelitian ini karena UPT PPA Gunungkidul merupakan Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang menangani dan membantu permasalahan terkait perlindungan perempuan dan anak yang ada di Gunungkidul.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat beberapa metode guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Secara umum observasi merupakan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan dan guna membuktikan kebenaran dari penelitian yang sedang dilakukan. Dalam observasi ini peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti namun peneliti tidak terlibat langsung di dalam semua kegiatan sehari-hari orang yang sedang di amati.

Maka dari itu peneliti disini hanya berperan sebagai pengamat dan dengan observasi non partisipatif ini peneliti yang bertindak sebagai penonton tidak harus terjun langsung dan terlibat di lapangan setiap hari. Dengan metode observasi ini maka peneliti hanya bertindak sebagai pengamat saja terhadap aktivitas dan kegiatan dari proses konseling calon pengantin guna mendapatkan data mengenai gambaran umum terkait aktivitas konseling di UPT PPA Gunungkidul.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, UPT PPA Gunungkidul beroperasi selama lima hari kerja yaitu senin sampai jumat dari pukul 07.00- 15.30. Begitu pula dengan pelayanan konseling yang diberikan, UPT PPA melayani pendaftaran hingga proses konseling calon pengantin secara fleksibel selama jam kerja telah dimulai. Selain itu pelaksanaan konseling dilakukan hanya satu kali dengan durasi 1-2 jam pelaksanaan bagi satu pasangan calon pengantin

dan kedua orang tua calon pengantin. Pengamatan ini dilakukan oleh peneliti ketika peneliti melakukan wawancara dengan *key informan* dan juga pengalaman pribadi peneliti ketika menjadi salah satu mahasiswa Praktik Pekerjaan Sosial di UPT PPA Gunungkidul.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data guna memperoleh informasi. Wawancara ini adalah metode pengumpulan informasi sosiologis yang paling fleksibel dari semua teknik penelitian sosial yang melibatkan percakapan antara peneliti dengan responden.⁴⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur. Teknik Wawancara terstruktur adalah wawancara yang daftar pertanyaannya telah ditentukan secara sistematis oleh peneliti. Teknik ini dipilih dengan tujuan agar wawancara lebih jelas dan terpusat pada hal-hal yang telah ditentukan sehingga tidak menyimpang dari tujuan penelitian, serta data yang diperoleh menjadi lebih mudah dianalisis. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada 10 orang informan meliputi 3 informan kunci yaitu psikolog klinis, pekerja sosial dan konselor hukum. Serta 7 general informan yaitu staff sarana dan prasarana, serta 4 orang calon pengantin dan 2 orang tua calon pengantin.

⁴⁰ James A.Black, Dean J, dan Champion, *Metode dan Penelitian Masalah Sosial* (Bandung: PT Refia Aditama, 2009), hlm. 305.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data berupa catatan, transkrip, arsip, buku, foto atau video dan sebagainya guna mendukung data primer penelitian.⁴¹ Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto-foto yang diambil oleh peneliti, buku data dari UPT PPA Gunungkidul, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan kebutuhan data penelitian.

5. Waktu Penelitian


Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *timeline* penelitian dengan tujuan agar penelitian ini dapat selesai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sendiri oleh peneliti. Berikut merupakan *timeline* yang telah direncanakan oleh peneliti:

No	Uraian Kegiatan	2022					
		Bulan					
		2	3	4	5	6	7
1	Pra Penelitian dan penyusunan proposal	■	■				
2	Persiapan turun lapangan		■	■			
3	Pengumpulan data lapangan		■	■	■	■	
4	Mengolah data dan analisa data			■	■	■	■
5	Pembuatan laporan akhir penelitian		■	■	■	■	■

⁴¹ Jhon W Creswell, *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm. 267-270.

6. Analisis Data

Analisa data dilakukan guna menganalisis data yang telah ditemukan di lapangan dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan. Analisa data merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mencari, memilah dan mengatur data yang telah diperoleh guna menemukan informasi yang bermanfaat dan memberikan petunjuk bagi peneliti dalam penelitiannya. Secara skematis proses analisa data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dengan beberapa langkah yaitu:



Sumber : Miles dan Huberman⁴²

a. Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data ini merupakan tahap penjelajahan terhadap situasi sosial mengenai hal yang diteliti. Pada tahap pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa catatan penelitian terkait hasil dari penerapan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang digunakan.

⁴² Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*, (Tjetjep Rohindi, Terjemahan), Jakarta: UI Press, hlm. 16.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap penyederhanaan, penggolongan dan membuang data yang tidak diperlukan guna mempermudah penarikan kesimpulan penelitian. Dalam reduksi data ini peneliti memilih dan memilah data yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap saat sekumpulan data yang telah dipilih kemudian di susun secara sistematis agar mudah dipahami. Dalam penyajian data ini dapat berbentuk *text* atau narasi yang didapatkan dari catatan lapangan saat penelitian serta dapat pula disajikan dalam bentuk tabel data yang sudah direduksi.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dalam analisa data, dalam tahap ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian dari apa yang telah didapat dari data di lapangan serta dari analisis dan deskripsi yang dilakukan terhadap data yang ada.

7. Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah teknik yang memanfaatkan sesuatu diluar data untuk keperluan mengecek atau membandingkan data tersebut dengan data yang lain. Penggunaan teknik triangulasi sebagai pemeriksaan terhadap keabsahan data ini meliputi tiga

hal yaitu triangulasi metode, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori.⁴³

Teknik triangulasi sendiri dapat dilakukan dengan cara :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan penelitian dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber guna menguji keabsahan data hasil penelitian, yaitu dengan cara peneliti menanyakan kembali kepada informan mengenai data yang telah peneliti peroleh dari informan sebelumnya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan guna membahas secara menyeluruh penyusunan penelitian. Dalam sistematika pembahasan ini meliputi tiga bagian utama yaitu pendahuluan, isi dan penutup.

Pada bab yang pertama, berisi mengenai gambaran umum dari isi skripsi secara keseluruhan. Dalam hal ini meliputi pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan dalam penelitian ini. kemudian dilanjutkan dengan pemaparan rumusan masalah yang digunakan sebagai batasan dalam pembahasan penelitian yang dilakukan dan dilanjutkan dengan

⁴³ Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:2007), hlm. 330.

penjelasan tujuan serta kegunaan penelitian. Selanjutnya dipaparkan pula terkait kajian pustaka yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam mencari *research gap* dan sebagai bukti terkait *novelty* atau pembaruan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang sekarang. Dalam bab pertama ini juga membahas mengenai landasan teori yang digunakan sebagai bahan pembedah dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan terkait metode penelitian serta analisis data yang digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan objek, hasil studi dan cara analisa data dari data yang dikumpulkan dalam penelitian.

Pada bab kedua akan membahas mengenai gambaran umum terkait lembaga yang diteliti. Dalam penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul. Pada bab kedua ini menjelaskan mengenai bagaimana sejarah awal terbentuknya UPT, tujuan didirikannya UPT dan juga berbagai program serta layanan yang dilakukan oleh UPT.

Pada bab ketiga merupakan inti dari adanya penelitian ini, maka dari itu dalam bab ini akan membahas mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan dibahas secara mendalam. Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai bagaimana layanan konseling yang diberikan oleh UPT PPA Gunungkidul bagi para calon pengantin di bawah umur guna mendapatkan surat dispensasi pernikahan sebagai bahan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama nantinya. Dalam bab ini akan memaparkan pula dari awal adanya kerja sama antara Pengadilan Agama dan UPT hingga pelaksanaan langsung dilapangan.

Pada bab keempat adalah bagian penutup dari penulisan skripsi ini yang meliputi kesimpulan, saran dan hasil kajian yang telah dilakukan terhadap UPT PPA Gunungkidul mengenai konseling calon pengantin di bawah umur.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa layanan konseling bagi calon pengantin di bawah umur yang diberikan oleh UPT PPA Gunungkidul telah dilakukan dengan baik. Layanan tersebut dilakukan dengan tujuh tahapan sesuai dengan teori yang ada. Lalu dalam pelaksanaannya, calon pengantin diberikan konseling dengan materi yang sesuai dengan aspek-aspek konseling pranikah bagi calon pengantin di bawah umur. Layanan konseling ini dilakukan dengan menggunakan media form konseling calon pengantin yang telah dibuat oleh konselor UPT PPA.

Layanan konseling yang diberikan menggunakan tipe konseling terbuka yang menggunakan metode ceramah dan tanya jawab serta dilakukan secara individu per pasangan calon pengantin di satu ruangan khusus yang telah disediakan. Dari hasil konseling ini maka calon pengantin mendapatkan surat rekomendasi dari UPT PPA yang dibutuhkan untuk mendaftarkan pernikahan di Pengadilan Agama.

Selain itu hasil dari konseling ini adalah calon pengantin menjadi lebih memahami dan memiliki pandangan terhadap dunia pernikahan serta mendapatkan banyak ilmu baru yang diperoleh. Begitu pula dengan kedua

orang tua calon pengantin yang menyatakan bahwa konseling yang dilakukan oleh UPT PPA ini adalah tindakan yang bagus dan bermanfaat bagi calon pengantin yang masih di bawah umur.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh UPT PPA Gunungkidul selaku lembaga yang memberikan pelayanan berupa konseling calon pengantin di bawah umur, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi UPT PPA Gunungkidul

Sebaiknya UPT PPA Gunungkidul melakukan sosialisasi yang ditujukan kepada remaja di bawah umur dan juga kepada masyarakat setempat khususnya yang memiliki anak remaja. Selain itu sosialisasi terhadap prosedur layanan konseling bagi calon pengantin di bawah umur juga sangat diperlukan, karena banyak masyarakat awam yang belum memahami dengan betul alur pelaksanaan konseling calon pengantin ini. Hal ini tentu bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat awam mengenai layanan konseling pra nikah dan juga guna memberikan edukasi kepada para remaja terkait pernikahan dini. Layanan khusus calon pengantin di bawah umur yang ingin menikah dan membutuhkan surat rekomendasi dari UPT PPA ini termasuk program baru dan belum semua masyarakat paham akan layanan ini.

Selain itu sosialisasi ini diperlukan sebagai sarana pendukung dari tujuan program kerjasama antara Kementerian PPA dengan Pengadilan

agama dengan mengadakan konseling pranikah yaitu untuk mengurangi angka pernikahan dini terutama di Gunungkidul.

Selain melalui sosialisasi, UPT PPA juga dapat memberikan informasi terkait layanan konseling pra nikah melalui laman media sosial yang dimiliki oleh UPT PPA salah satunya yaitu melalui instagram. Melalui media sosial ini juga, UPT PPA juga dapat memberikan informasi yang bersifat edukasi yang ditujukan kepada seluruh kalangan masyarakat.

Hal ini dikarenakan pada saat era milenial seperti ini media sosial sangat berpengaruh dan berperan besar dalam menyebarkan informasi lebih cepat dan efisien. Informasi edukasi yang menarik juga akan meningkatkan minat para remaja untuk mengetahui berbagai layanan yang ada di UPT PPA Gunungkidul.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat mengkaji penelitian ini lebih lanjut dengan berfokus pada efektivitas dari konseling calon pengantin di bawah umur yang telah diberikan oleh UPT PPA Gunungkidul. Hal ini dikarenakan konseling dari UPT PPA hanya menghasilkan rekomendasi namun putusan akhir tetap berada di tangan hakim Pengadilan Agama. Maka dari itu perlu dikaji terkait efektivitas layanan konseling dari hasil kerjasama antara Kementrian PPA dengan Pengadilan agama guna mengurangi angka pernikahan dini di Gunungkidul.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rahmad Agus Hendra dan Ampera Miko, “Peningkatan Pengetahuan Calon Pengantin Melalui Konseling ASI Eksklusif di Aceh Besar,” *Buletin Penelitian Kesehatan* 45, no. 4 (30 Desember 2017).
- Ali Sumiarti, “Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya (*The Teen Marriage in Indonesia on The Country Perspective and Religion as Well as The Problem*)”, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, (April 2015).
- Ali Sumiarti, “Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya (*The Teen Marriage in Indonesia on The Country Perspective and Religion as Well as The Problem*)”.
- Anastasia Tamara, “Dampak Pernikahan Dini bagi Fisik dan Psikis Anak”, diakses tanggal 11 Mei 2022, dari <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3648305/dampak-pernikahan-dini-bagi-fisik-dan-psikis-anak>.
- Ariswanti Diana T dan Siti Muhayati, “Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal Konseling Indonesia*, Vol, 3 No. 1 (Oktober, 2017).
- Astuty Siti Yuli, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda di Kalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”, Vol 2, No 1 (2013).
- Basit Abdul, “Konseling perkawinan dalam perspektif Al-Qur’an”, (Jawa Tengah: IAIN Purwokerto, 2017).
- BKKBN, “BKKBN Nilai Pernikahan Dini Sebagai Bencana Nasional”, diakses tanggal 20 April 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200703183717-289-520695/bkkbn-nilai-pernikahan-dini-sebagai-bencana-nasional>.
- Black James A., Dean J, dan Champion, *Metode dan Penelitian Masalah Sosial* (Bandung: PT Refia Aditama, 2009).

Creswell Jhon W, *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013).

Departemen Agama, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* (Surabaya: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, 2010).

Devianti Rika dan Raja Rahima, “Konseling Pra- Nikah Menuju Keluarga Samara”, *Educational Guidance and Counseling Development Journal* 4, no. 2 (31 Oktober 2021).

Fitria Laela Nur, “Tradisi Jawa dan Tingginya Angka Pernikahan Dini Perempuan”, *Murianews.com*, diakses tanggal 20 April 2022, dari <https://www.murianews.com/2020/07/25/192436/tradisi-jawa-dan-tingginya-angka-pernikahan-dini-perempuan>.

Handoko Triyo, “Perkawinan Anak di Gunungkidul Meningkat Drastis”, *Independen.com*, diakses tanggal 11 Mei 2022, dari <https://independen.id/read/data/1048/perkawinan-anak-di-gunungkidul-meningkat-drastis/>.

Hariadi Muhamad, Abdullah Yunus, dan Madyan, *Konseling Pra-Nikah bagi Calon Pengantin Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari*, Skripsi (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022).

Indonesia.go.id, “Ini Penyebab Tingginya Angka Pernikahan Dini Menurut BKKBN”, diakses tanggal 20 April 2022, dari <https://today.line.me/id/v2/article/g15m7Z>.

Jayanti Selvi, *Implementasi Bimbingan dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin di KUA Baradatu*, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Bandar Lampung, 2017).

K Simon, Joel., *Solution Focused Practice In End-Of-Life And Grief Counseling*, (New York: Springer,2010).

Kartikawati Djamilah Reni, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3 No 1 (Mei 2014).

Kompas Cyber Media, "Pernikahan Dini Meningkatkan Selama Pandemi, BKKBN Gencarkan Edukasi Reproduksi", diakses tanggal 1 Oktober 2021, dari <https://www.kompas.com/sains/read/2021/10/01/100000523/pernikahan-dini-meningkat-selama-pandemi-bkkbn-gencarkan-edukasi>.

Kumparan, "Angka Pernikahan Dini di Gunungkidul Meningkatkan 2 Kali Lipat Pada 2020", diakses tanggal 11 Mei 2022, dari <https://kumparan.com/tugujogja/angka-pernikahan-dini-di-gunungkidul-meningkat-2-kali-lipat-pada-2020-1uvMzYjxhhn>.

Laela Faizah Noer, "Konseling Perkawinan sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia," *Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam* Vol. 02 (2012).

Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2006).

Manihuruk Valentina Rosa, *Persepsi tentang Konseling Pranikah Pada Mahasiswa tingkat Akhir*, (Skripsi Fakultas Ilmu Kedokteran, Universitas Indonesia, 2012).

Mariamah, *Konseling Pranikah Dalam Meningkatkan Kematangan Psikologi Calon Pengantin Studi kasus KUA Kecamatan Batulayar*, Skripsi (Mataram, UIN Mataram, 2020).

Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).

Murniati Sri. Terjemahan *Before The Wedding: 150 Question For Muslims To Ask Get Married* (Munira Lekovick Ezzeldine) Terjemahan (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006).

Nasution S., *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Tamba Paulus Maruli, “ *Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang diatur dalam Konstitusi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Pemidanaan*”, (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016).

UPTD PPA Pemkab Bantul, “ Penandatanganan MOU Dinsos P3A dan Pengadilan Agama Bantul”, *UPTD PPA Pemkab Bantul*, diakses tanggal 14 Mei 2022, dari <https://uptdppa.bantulkab.go.id/berita/345-penandatanganan-mou-dinsos-p3a-dan-pengadilan-agama-bantul>.

Walgito Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 22).

Windianik Muriza Nadia, *Pengelolaan Koperasi Serba Usaha Trisno Sapodo di Kalurahan Bleberan, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul Tahun Pelajaran 2021-2022*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

Zaini Ahmad, “Urgensi Bimbingan dan Konseling Bagi Remaja (Upaya Pencegahan Terhadap Perilaku Menyimpang)”, *STAIN Kudus* Vol. 4, No. 2 (Desember 2013).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA